



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)**

*A JURIDICAL REVIEW OF SENTENCES BELOW OF USER  
NARCOTICS ABUSE OFFENSES  
(VERDICT NUMBER : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)*

**Oleh :**

**VIONITA RAHMAWATI  
NIM : 150710101560**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)**

*A JURIDICAL REVIEW OF SENTENCES BELOW OF USER  
NARCOTICS ABUSE OFFENSES  
(VERDICT NUMBER : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)*

Oleh :

**VIONITA RAHMAWATI  
NIM : 150710101560**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, ayahanda Akhmad Fauzi dan Ibunda Atinah atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)**

*A JURIDICAL REVIEW OF SENTENCES BELOW OF USER  
NARCOTICS ABUSE OFFENSES  
(VERDICT NUMBER : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**VIONITA RAHMAWATI**  
**NIM : 150710101560**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 DESEMBER 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP : 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.  
NIP : 198507302015042001**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR : 696/PID.SUS/2018/PN.SIM)**

Oleh :

**VIONITA RAHMAWATI**  
**NIM : 150710101560**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
**NIP : 198507302015042001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Desember  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
**NIP : 196401031990022001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**: (.....)**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H., LL.M.**  
**NIP : 198002162008121002**

**: (.....)**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vionita Rahmawati

NIM : 150710101560

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember 2019  
Yang menyatakan,



**VIONITA RAHMAWATI**  
**NIM : 150710101560**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dodik Prihatin, A.N., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua penulis ayahanda Akhmad Fauzi dan Ibunda Atinah yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember dan senior yang tak bisa aku sebutkan satu persatu ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 Desember 2019

Penulis



## RINGKASAN

Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika, demikian halnya dengan beberapa permasalahan, dalam prakteknya masih banyak penyalahguna tidak mendapatkan rehabilitasi tetapi diberi hukuman penjara. Kasus yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim dengan terdakwa Ayas Ananda. Terkait hal tersebut, menarik untuk dikaji tentang suraat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan tersebut. Hal yang menarik lainnya sebagai isu hukum adalah terhadap penjatuhan pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan (2) Apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/ PN.Sim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Narkotika. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil kesimpulan : *Pertama*, Unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/ PN.Sim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, khususnya dalam bentuk dakwaan yang didakwakan dengan kapasitas perbuatan terdakwa. Seharusnya terdakwa hanya didakwa dengan dakwan tunggal berupa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan urine milik terdakwa Ayas Ananda alias Ayas adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Kedua*, Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tanpa rehabilitasi adalah tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena kapasitas terdakwa adalah sebagai pengguna yang memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti hasil tes urine maupun keterangan terdakwa. Dalam kapasitas sebagai pengguna terdakwa berhak memperoleh upaya rehabilitasi berupa penyembuhan atas ketergantungan dalam konsumsi narkotika tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan sarfan bahwa : Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkotika dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya

alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya





**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	13
2.2 Pidana dan Rehabilitasi .....	16
2.2.1 Pengertian dan Macam-Macam Pidana .....	16
2.2.2 Tujuan Pemidanaan .....	18

2.2.3	Pengertian dan Macam-Macam Rehabilitasi .....	20
2.2.4	Dasar Pemberian Rehabilitasi dan Tujuannya .....	21
2.3	Surat Dakwaan .....	23
2.3.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	23
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan .....	26
2.4	Pertimbangan Hakim .....	28
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	29
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	30
2.5	Putusan Pengadilan .....	32
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	32
2.5.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	33
2.5.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	35
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
3.1	Kesesuaian Pasal Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa .....	38
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Tanpa Rehabilitasi Dikaitkan Dengan Ketentuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran-saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memegang peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Hukum pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur diluar KUHP salah satunya yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba pada dasarnya tergolong tindak pidana khusus karena memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Narkoba merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius bagi negara dan harus diberantas

Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada suatu keinginan yang sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan

ketahanan nasional. Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa :

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya.<sup>1)</sup>

Penyalahgunaan narkotika telah menyebar dikalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang sarannya adalah kalangan muda bahkan peredarannya sulit untuk dihentikan. Narkotika banyak disalahgunakan oleh penggunanya bukan lagi untuk pengobatan tetapi disalahgunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu”. Sebagai masyarakat Indonesia yang sedang dihadapkan dalam keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara sembarangan macam-macam narkotika dan psikotropika. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap.

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

<sup>2)</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat luas, sehingga perlu ada penegakan hukum yang serius dari penegak hukum melalui polisi, jaksa dan hakim. Dalam penegakan hukum tersebut diharapkan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat ditasi dengan pemberian sanksi pidana yang tepat dan efektif. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP jenis-jenis sanksi pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Terkait penegakan hukum tersebut, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana. Dalam praktiknya, pada proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu : dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, serta dakwaan gabungan atau kombinasi.<sup>3)</sup> Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, bahwa surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan.

Pada dasarnya untuk memperoleh putusan yang adil, harus ada pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara." Setelah adanya pertimbangan hakim tersebut dapat diperoleh putusan sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada, apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggung-

---

<sup>3)</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66

jawaban dalam hukum pidana, demikian halnya dengan pelaku dalam tindak pidana narkoba, dalam kategori pengguna yang berhak untuk memperoleh rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>4)</sup>

Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkoba, demikian halnya dengan beberapa permasalahan, dalam prakteknya masih banyak penyalahguna tidak mendapatkan rehabilitasi tetapi diberi hukuman penjara.

Kasus yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim dengan terdakwa Ayas Ananda sekira hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Kartini Kota Pemantang Siantar Kabupaten Simalungun, dengan kronologi kasus sebagai berikut : Terdakwa Ayas bertemu dengan temannya yang bernama Dubai dan mengajaknya untuk membeli narkoba jenis sabu berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,12 gram kepada Gelek melewati teman suruhannya. Ketika Dubai sudah mendapatkan barang tersebut dia memberikannya kepada Ayas dan dimasukkannya narkoba tersebut kedalam bungkus rokok Magnum dan mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Dubai berhenti dengan alasan akan membeli kaca dan botol air untuk alat Bong sementara Ayas menunggu di

---

<sup>4)</sup> Andri Wijaya Laksana, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Vol II No. 1 Januari – April 2015, hlm. 75.



pinggir jalan. Tidak beberapa lama petugas polisi dari Satuan Sat Narkoba Polres Simalungun menghampiri terdakwa dan menemukan 2 plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.

Terkait hal tersebut, menarik untuk dikaji tentang suraat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan tersebut. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 bulan penjara dan Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai dengan sanksi tindakan.

Hal yang menarik lainnya sebagai isu hukum adalah terhadap penjatuhan pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban pecandu atau pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak efektif dan tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, justru setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga hukuman penjara bukan merupakan upaya penyembuhan kepada terdakwa sebagai pecandu narkoba. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini penulis menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Peyalah Guna Narkoba (Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Narkoba ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan berdasarkan unsur-unsur pasal sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tanpa rehabilitasi dikaitkan dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5)</sup>

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta

---

<sup>5)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7)</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8)</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>6)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8)</sup> *Ibid*, hal.138

terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum



- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9)</sup>

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10)</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>12)</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>13)</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>14)</sup>

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons

---

<sup>12)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>13)</sup> Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm.10

*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15)</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16)</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>17)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18)</sup>

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>16)</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

<sup>17)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>18)</sup> Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

### 2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana



merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Pengguna :

- a) Sebagai pengguna Narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai pengguna Narkoba Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
- c) Sebagai pengguna Narkoba Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

2) Sebagai Pengedar :

- a) Sebagai pengedar Narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
  - c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- 3) Sebagai Produsen :
- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
  - b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
  - c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

## 2.2 Pidana dan Rehabilitasi

### 2.2.1 Pengertian dan Macam-Macam Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>19)</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>20)</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>21)</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut

---

<sup>19)</sup> Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.1

<sup>20)</sup> Muladi & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.2

<sup>21)</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954-1955, hlm. 275-276



telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>22)</sup>

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>23)</sup>

Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

<sup>24)</sup> Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>25)</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>26)</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

---

<sup>22)</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 34

<sup>23)</sup> Ibid, hlm.35

<sup>24)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>25)</sup> Ibid, hlm.2

<sup>26)</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm.18

Dalam tindak pidana narkoba berlaku asas asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, sehingga sanksi pidana mengacu pada ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

1. Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2))
2. Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148)
3. Pidana kurungan (Pasal 128)
4. Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148)
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130)
6. Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127)

### 2.2.2 Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>27)</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

Pengertian sistem pidana aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup

---

<sup>27)</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>28)</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno, tujuan hukuman itu adalah :<sup>29)</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

---

<sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 117

<sup>29)</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.72

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut<sup>30)</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).<sup>31)</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif<sup>32)</sup>

### 2.2.3 Pengertian dan Macam-Macam Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi dalam hukum pada dasarnya merupakan pemulihan (keadaan, nama baik), yang dahulu (semula).<sup>33)</sup> Rehabilitasi dalam dunia medis merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Dalam sudut

---

<sup>30)</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 152

<sup>31)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm.8

<sup>32)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

<sup>33)</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal.360



pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Rehabilitasi sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara medis dan secara sosial :

- a) Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- b) Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.2.4 Dasar Pemberian Rehabilitasi dan Tujuannya**

Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sementara mengenai jenis rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehanbilitasi sosial.

Tujuan adanya rehabilitasi tersebut bahwa melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu agar direhabilitasi dan dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu / korban ke dalam lapas. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka kecanduan. Vonis rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan sebagai bentuk dekriminialisasi atau depenalisasi.

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam kasus narkoba di Indonesia, seringkali (untuk tidak menyebut semua) Jaksa lebih sering mengajukan tuntutan. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Bayangkan, berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara, bahkan masih ada narapidana narkotika yang bisa mengendalikan peredaran narkotika dari balik penjara.

Pengguna Narkotika, berbeda dengan koruptor karena pengguna Narkotika melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkotika bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban). Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif lain berupa vonis rehabilitasi dalam kasus narkotika.

## **2.3 Surat Dakwaan**

### **2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan**

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>34</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A.Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul

---

<sup>34)</sup> Harun M.Husein, *Surat Dakwaan ; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43

dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>36)</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm .44

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.45



kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hokum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa

mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum

- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### 2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### 1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

#### 2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan

---

<sup>37)</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66

tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

### 3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

### 4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

#### 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya terdakwa Ayas Ananda didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1), atau Pasal 112 ayat (1), atau Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 2.4 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pembedaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>38)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

---

<sup>38)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23



putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>39)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

#### **2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan

---

<sup>39)</sup> *Op. Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119



persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>40)</sup>

#### 2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

- b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

- c) Kondisi Diri Terdakwa

---

<sup>40)</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dala menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.<sup>41)</sup>

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>42)</sup>

Menurut Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka

---

<sup>41)</sup> Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

<sup>42)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>43)</sup>

### 2.5.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :<sup>44)</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

<sup>43)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

<sup>44)</sup> R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80



- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
  - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke*



*gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

#### a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."<sup>45)</sup>

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

---

<sup>45)</sup> Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>46)</sup>

---

<sup>46)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>47)</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>47)</sup> Ibid, hlm.72

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pasal 112 ayat (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Sim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena lebih tepat dengan menggunakan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan kapasitas perbuatan terdakwa yaitu sebagai pengguna narkotika. Seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwan ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan urine milik terdakwa adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tanpa rehabilitasi adalah tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010. Kapasitas terdakwa sebagai pengguna memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti hasil tes urine maupun keterangan terdakwa, sehingga berhak memperoleh upaya rehabilitasi berupa penyembuhan atas ketergantungan dalam konsumsi narkotika tersebut.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkotika dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal

mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut.

2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2005
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Andi Hamzah dan R.M. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001
- , *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum Cetakan ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2005
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press, 2003
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-obatan Terlarang*, Jakarta, Rajawali Press, 2001
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia, 2009

M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016

Reza Indagri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008

Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2008

Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Bapenkar Jatim, 1972

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009

#### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika .

#### **C. Jurnal Online:**

Andri Winjaya Laksana, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Vol II No. 1 Januari – April 2015

Fransiska Novita Eleanora, *Jurnal Hukum, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Vol XXV No. 1 April 2011

Matteus A. Rogahang, Lex Cimen, *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, Vol. I No. 4 Oktober-Desember 2012

Parasian Simanungkalit Dewan, Yustisia Jurnal Hukum, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Vol. 1 No. 3 September – Desember 2012

Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. Medan, Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013

#### **D. Internet:**

BNN, *Mengenal Katinone*,

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716> diakses pada tanggal 18 April 2019.

Jurnal health and sport, *Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*,  
ejurnal.ung.ac.id

([https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+narkotika&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+narkotika&btnG=)) diakses pada tanggal 17 April 2019.

K. Yudha, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*,

eprint.ums.ac.id (<http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>) diakses pada 22 April 2019.

RS Wahyuningsih, *Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang*, lib.unnes.ac.id

(<https://lib.unnes.ac.id/520/1/1181.pdf>) diakses pada 19 April 2019.

Sulis Setyowati, *Tindak Pidana Khusus*, <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> diakses pada tanggal 18 April 2009.



**PUTUSAN**  
**Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AYAS ANANDA alias AYAS**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukadame Belakang No.5  
Kelurahan Pondok Sayur  
Kecamatan Siantar Martoba Kota  
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019





7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh KENCANA TARIGAN, S.H., dan ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 696/ Pen. Pid/ 2018/ PN Sim tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYAS ANANDA ALS AYAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYAS ANANDA ALS AYAS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone Brancode.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim





4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **AYAS ANANDA ALS AYAS** pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 18.00 Wib, terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS bertemu dengan temannya yang bernama DUBAI (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar lalu DUBAI mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu lalu DUBAI menghubungi GELEK (Daftar Pencarian Orang) dan setelah selesai menelepon tersebut DUBAI mengatakan kepada terdakwa **"Patungan kita ya per orang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), nanti kita beli Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), ada kawanku di Jalan Kartini yang jual sabu"** kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada DUBAI lalu terdakwa dengan DUBAI berangkat dengan mengendarai sepeda motor Supra milik DUBAI menuju Jalan Kartini Kota Pematangsiantar dan berhenti dipinggir jalan selanjutnya DUBAI kembali menghubungi GELEK dan tidak berapa lama seseorang yang tidak dikenal terdakwa datang (suruhan GELEK) dengan



mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa berhenti kemudian DUBAI mendatangi orang suruhan GELEK tersebut sementara terdakwa tetap duduk di sepeda motor lalu DUBAI menemui terdakwa dan memperlihatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus paket sabu tersebut kedalam kotak rokok Magnum miliknya lalu kotak rokok tersebut dimasukkan kedalam kantong celana yang dikenakan terdakwa kemudian keduanya pergi menuju Perumnas Batu VI dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Asahan Km. 1 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, DUBAI menghentikan sepeda motornya sambil mengatakan kepada terdakwa **"kau disini dulu, biar saya membeli kaca dan botol air mineral untuk Bong kita nanti"** lalu terdakwa turun dan berdiri di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan DUBAI kemudian tidak berapa lama petugas Polisi dari Satuan Sat Narkoba Polres Simalungun yakni saksi MARUDUT NABABAN, saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi DONAL SUHANDRY LUMBAN TOBING menghampiri terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi-saksi Polisi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong celana dan baju yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celana dan bajunya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum dan meletakkannya ketanah lalu saksi Polisi kembali memerintahkan terdakwa dengan mengatakan **"Buka dulu kotak rokokmu itu"** dan terdakwa menolak untuk membukanya sehingga saksi Polisi membuka rokok Magnum tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, menurut keterangan terdakwa kepada saksi Polisi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa bersama dengan DUBAI dari GELEK di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar kemudian saksi Polisi membawa terdakwa ke Jalan Kartini Pematangsiantar untuk menunjukkan keberadaan GELEK namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim



ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AYAS ANANDA ALS AYAS** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Asahan Km. 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:





Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi MARUDUT NABABAN bersama-sama dengan saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (Masing-masing Anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi-saksi Polisi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong celana dan baju yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celana dan bajunya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum dan meletakkannya ketanah lalu saksi Polisi kembali memerintahkan terdakwa dengan mengatakan **"Buka dulu kotak rokokmu itu"** dan terdakwa menolak untuk membukanya sehingga saksi Polisi membuka rokok Magnum tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, menurut keterangan terdakwa kepada saksi Polisi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa bersama dengan DUBAI dari GELEK di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar kemudian saksi Polisi membawa terdakwa ke Jalan Kartini Pematangsiantar untuk menunjukkan keberadaan GELEK namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik



Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **AYAS ANANDA ALS AYAS** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat didaerah Perkebunan Karet yang terletak di Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 18.00 Wib, terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS bertemu dengan DUBAI (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar lalu DUBAI mengajak terdakwa ke Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Supra milik DUBAI yang dikendarainya dan dalam perjalanan, DUBAI mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Perkebunan Karet yang terletak di Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian DUBAI menunjukkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan DUBAI masuk kedalam areal Kebun karet dengan berboncengan sepeda motor dimana DUBAI sudah membawa alat hisap (bong) yang disimpan didalam jok sepeda





motornya lalu terdakwa dengan DUBAI menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara pertama sekali terdakwa harus menyiapkan air didalam botol dan setelah tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dari lubang tersebut dimasukkan masing-masing 1 (satu) buah pipet plastic yang mana salah satu pipet plastic ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirex lalu sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum/ timah rokok dan setelah sabu lengket dan menyatu secara merata didalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakarnya lagi dengan menggunakan api kecil sambil mengisap dari pipet yang satu lagi kemudian asapnya dikeluarkan terdakwa melalui mulut. Selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu dan karena sabu yang dimiliki DUBAI tersebut hanya 1 (satu) bungkus dan telah habis namun terdakwa dan DUBAI belum merasa puas sehingga saat itu DUBAI mengatakan kepada terdakwa **"Kentang" (masih kurang banyak menggunakan sabu)** dan timbul niat keduanya untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa dengan DUBAI membeli sabu kepada GELEK (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kartini sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kotak rokok Magnum miliknya lalu kotak rokok tersebut dimasukkan kedalam kantong celana yang dikenakan terdakwa kemudian keduanya pergi menuju Perumnas Batu VI dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Asahan Km. 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, DUBAI menghentikan sepeda motornya sambil mengatakan kepada terdakwa **"kau disini dulu, biar saya membeli kaca dan botol air mineral untuk Bong kita nanti"** lalu terdakwa turun dan berdiri di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan DUBAI kemudian tidak berapa lama petugas Polisi dari Satuan Sat Narkoba Polres Simalungun yakni saksi MARUDUT NABABAN, saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi DONAL SUHANDRY LUMBAN TOBING menghampiri terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi-saksi Polisi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong celana dan baju yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celana dan bajunya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum dan meletakkannya ketanah lalu saksi Polisi kembali memerintahkan terdakwa dengan mengatakan **"Buka dulu kotak rokokmu itu"** dan terdakwa menolak untuk membukanya sehingga saksi Polisi membuka rokok Magnum tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika



jenis sabu, menurut keterangan terdakwa kepada saksi Polisi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa yang akan digunakannya bersama dengan DUBAI selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah supaya badan fit dan semangat kerja. Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 9236/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan



kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDI N. NAINGGOLAN**, dibawah sumpah/janji, depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi melakukan pengamanan terhadap seorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika diuga jenis Sabu yang ditangkap tersebut bernama AYAS ANANDA Als AYAS
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari AYAS ANANDA Als AYAS ketika dilakukan penangkapan tersebut berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone BrandCode;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menjual, menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada AYAS ANANDA Als AYAS tentang kepemilikan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan / memiliki Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dibeli dari Bandarnya yang bernama GELEK (DPO)
- Bahwa setelah kami melakukan Pengamanan dan melakukan Introgasi terhadap terdakwa AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan perannya dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika diduga Sabu tersebut hanya





- sebagai orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu saja dan terdakwa mengaku bukan sebagai bandar penjual Narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan Pengamanan terhadap AYAS ANANDA Als AYAS tersebut selanjutnya atas keterangan AYAS ANANDA Als AYAS bahwa ianya memiliki Narkotika diduga Sabu tersebut dari seorang yang bernama GELEK. Selanjutnya kami membawa AYAS ANANDA Als AYAS untuk melakukan pencarian terhadap GELEK ditempat mereka melakukan Transaksi Narkotika di Pematang siantar namun setelah kami lakukan pencarian kami tidak berhasil menemukan GELEK.
  - Bahwa selanjutnya setelah itu kami pun membawa AYAS ANANDA Als AYAS dan barang bukti ke Polres Simalungun dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan sering terjadi peristiwa penyalahgunaan Narkotika di duga sabu;
  - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami bertiga mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah kami sampai dan melakukan pemantau disekitar tempat tersebut awalnya kami lihat tidak ada yang mencurigakan namun kami terus memantau daerah jalan asahan namun setelah sampai simpang Perumnas Batu VI tidak ada kami lihat yang mencurigakan;
  - Bahwa selanjutnya kami berputar arah lagi kembali menuju arah tempat kami semula lewati dan sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan umum Jalan Asahan KM I kami lihat ada seorang lelaki yang berdiri di pinggir jalan dan kami lihat ianya hanya seorang diri saja. Selanjutnya kami pun mendatangi lelaki tersebut namun lelaki tadi kami lihat gelisah dan sangat mencurigakan.
  - Bahwa Selanjutnya kami mendekatinya dan mengamankannya lalu kami lakukan Introgasi apa yang di lakukannya ditempat tersebut seorang diri hingga lelaki tadi menjawab ianya sedang menunggu temannya. Kemudian kami memberitahuakan bahwasannya kami



adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Simalungun waktu itu kami menanyakan siapa namanya dan ianya menjawab bernama AYAS ANANDA;

- Bahwa selanjutnya kami menyuruh lelaki tadi mengeluarkan isi kantong celana dan juga baju yang di gunakannya untuk kami lakukan pemeriksaan.Selanjutnya lelaki tersebut mengeluarkan isi kantong celana serta baju yang di gunakannya.Setelah semua sudah di keluarkan tidak ada kami temukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu.Namun waktu itu kami lihat ada kotak rokok Magnum milik orang tersebut hingga kami menyuruhnya membuka dan mengeluarkan isinya. Dimana waktu itu lelaki tersebut menolaknya hingga kami semakin curiga apa isi dalam kotak rokok Magnum tersebut.
- Bahwa karena lelaki tadi menolak membuka kotak rokok yang di keluarkannya tersebut selanjutnya kami membuka kotak rokok magnum tersebut di depan pelaku dan setelah di buka dan di keluarkan isinya ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi melakukan pengamanan terhadap seorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika diuga jenis Sabu yang ditangkap tersebut bernama AYAS ANANDA Als AYAS
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari AYAS ANANDA Als AYAS ketika dilakukan penangkapan tersebut berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone BrandCode;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menjual, menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Sim





- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada AYAS ANANDA Als AYAS tentang kepemilikan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan / memiliki Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dibeli dari Bandarnya yang bernama GELEK (DPO)
- Bahwa setelah kami melakukan Pengamanan dan melakukan Introgasi terhadap terdakwa AYAS ANANDA Als AYAS menerangkan perannya dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika diduga Sabu tersebut hanya sebagai orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu saja dan terdakwa mengaku bukan sebagai bandar penjual Narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan Pengamanan terhadap AYAS ANANDA Als AYAS tersebut selanjutnya atas keterangan AYAS ANANDA Als AYAS bahwa ianya memiliki Narkotika diduga Sabu tersebut dari seorang yang bernama GELEK. Selanjutnya kami membawa AYAS ANANDA Als AYAS untuk melakukan pencarian terhadap GELEK ditempat mereka melakukan Transaksi Narkotika di Pematang siantar namun setelah kami lakukan pencarian kami tidak berhasil menemukan GELEK.
- Bahwa selanjutnya setelah itu kami pun membawa AYAS ANANDA Als AYAS dan barang bukti ke Polres Simalungun dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan teman saksi bernama ANDI NAINGGOLAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan sering terjadi peristiwa penyalahgunaan Narkotika di duga sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami bertiga mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah kami sampai dan melakukan pemantau disekitar tempat tersebut awalnya kami lihat tidak ada yang mencurigakan namun kami terus memantau daerah jalan asahan namun setelah sampai simpang Perumnas Batu VI tidak ada kami lihat yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya kami berputar arah lagi kembali menuju arah tempat kami semula lewati dan sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan umum



Jalan Asahan KM I kami lihat ada seorang lelaki yang berdiri di pinggir jalan dan kami lihat ianya hanya seorang diri saja. Selanjutnya kami pun mendatangi lelaki tersebut namun lelaki tadi kami lihat gelisah dan sangat mencurigakan.

- Bahwa Selanjutnya kami mendekatinya dan mengamankannya lalu kami lakukan Introgasi apa yang di lakukannya ditempat tersebut seorang diri hingga lelaki tadi menjawab ianya sedang menunggu temannya. Kemudian kami memberitahuakan bahwasannya kami adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Simalungun waktu itu kami menanyakan siapa namanya dan ianya menjawab bernama AYAS ANANDA;
- Bahwa selanjutnya kami menyuruh lelaki tadi mengeluarkan isi kantong celana dan juga baju yang di gunakannya untuk kami lakukan pemeriksaan.Selanjutnya lelaki tersebut mengeluarkan isi kantong celana serta baju yang di gunakannya.Setelah semua sudah di keluarkan tidak ada kami temukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu.Namun waktu itu kami lihat ada kotak rokok Magnum milik orang tersebut hingga kami menyuruhnya membuka dan mengeluarkan isinya. Dimana waktu itu lelaki tersebut menolaknya hingga kami semangkin curiga apa isi dalam kotak rokok Magnum tersebut.
- Bahwa karena lelaki tadi menolak membuka kotak rokok yang di keluarkannya tersebut selanjutnya kami membuka kotak rokok magnum tersebut di depan pelaku dan setelah di buka dan di keluarkan isinya ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:
  - Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan Polisi karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018sekira pukul 21.00 Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri saya adalah : 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone BrandCode
- Bahwa terdakwa mendapatkan / memperoleh 2 (dua) buah plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika jenis terdakwa adalah dari seorang lelaki yang mengaku bernama GELEK (Nama lengkap tidak diketahui tersangka)
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari GELEK tersebut adalah dengan cara dibeli terdakwa (Patungan) bersama dengan teman terdakwa yang bernama DUBAI (nama lengkap tidak diketahui tersangka)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika diduga sabu tersebut adalah mau digunakan bersama dengan teman terdakwa bernama DUBAI tersebut
- Bahwa teman terdakwa bernama DUBAI tersebut ketika terdakwa diamankan oleh Polisi sedang pergi membeli Kaca dan peralatan untuk menghisap sabu, sehingga ketika terdakwa diamankan oleh Polisi teman





terdakwa bernama DUBAI tidak ada di tempat kejadian pengamanan terhadap diri terdakwa tersebut

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama DUBAI kepada bandarnya yang bernama GELEK tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang kami gunakan untuk membeli sabu kepada GELEK tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri dan juga uang milik teman terdakwa bernama DUBAI dimana kami perorang sebesar Rp.100.000,- hingga uang seluruhnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli sabu bersama dengan temannya bernama DUBAI tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali jika GELEK tersebut ada menjual sabu, dimana yang berhubungan adalah teman terdakwa bernama DUBAI dan terdakwa hanya ikut saja dan juga memberikan uang untuk pembelian sabu tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dengan DUBAI teman terdakwa membeli sabu tersebut kurang lebih 1 tahun dan kami kenal karena pernah satu pekerjaan dan terdakwa dengan DUBAI tidak ada hubungan kerja sama jual beli sabu yang ada hanya menggunakan sabu bersama
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan DUBAI diareal kebun Rambung daerah Perumnas Batu Enam bersama dengan DUBAI
- Benar bahwa terdakwa menggunakan sabu kurang lebih satu tahun
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menguasai atau menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama DUBAI di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar, selanjutnya kami berbincang bincang, lalu waktu itu DUBAI mengajak saya untuk pergi ke Perumnas Batu VI, hingga selanjutnya kami pergi dengan berboncengan sepeda motor yang di kemudikan DUBAI waktu itu (Sepeda motor Supra). Dan dalam perjalanan posisi terdakwa dibonceng saat itu DUBAI mengajak



terdakwa untuk menggunakan sabu didaerah perkebunan karet yang ada di Perumnas Batu VI ;

- Bahwa saat itu DUBAI menunjukkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa pun setuju, namun karena suasana masih terang kami tidak langsung menuju areal kebun karet dan kami duduk duduk dikedai pinggir jalan menunggu suasana gelap. Hingga sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan DUBAI tersebut masuk keareal kebun karet dengan berboncengan sepeda motor, dimana waktu itu DUBAI sudah membawa alat hisap (Bong) yang disimpan didalam Jok sepeda motornya ;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone Brancode

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi-saksi Polisi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong celana dan baju yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celana dan bajunya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum dan meletakkannya ketanah lalu saksi Polisi kembali memerintahkan terdakwa dengan mengatakan "Buka dulu kotak rokokmu itu" dan terdakwa menolak untuk membukanya sehingga saksi Polisi membuka rokok Magnum tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi Polisi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisi 2 (dua) bungkus





plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa bersama dengan DUBAI dari GELEK di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar;

- Bahwa kemudian saksi Polisi membawa terdakwa ke Jalan Kartini Pematangsiantar untuk menunjukkan keberadaan GELEK namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **AYAS ANANDA alias AYAS**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan



mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Asahan Km 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi-saksi Polisi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong celana dan baju yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celana dan bajunya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum dan meletakkannya ketanah lalu saksi Polisi kembali memerintahkan terdakwa dengan mengatakan "Buka dulu kotak rokokmu itu" dan terdakwa menolak untuk membukanya sehingga saksi Polisi membuka rokok Magnum tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi Polisi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa bersama dengan DUBAI dari GELEK di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi Polisi membawa terdakwa ke Jalan Kartini Pematangsiantar untuk menunjukkan keberadaan GELEK namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 615/10040.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI





SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 9235/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa AYAS ANANDA ALS AYAS dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis juga berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **memiliki** narkoba golongan I jenis sabu, yang diperoleh dari GELEK seharga Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki** Narkoba Golongan I, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkoba Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi **dimiliki** secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak ” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;  
Add.3. Tentang unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas) gram, oleh karena terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone





Barcode, oleh karena merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AYAS ANANDA alias AYAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas) gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone Brancode, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Februari 2019**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendrawan Nainggolan, S.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Novarina Manurung, S.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanggam P. Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H.,M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.